



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengeloalan Hibah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indekasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU;
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
26. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/453 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
27. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/225 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 19/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  5. Keutusan Direktur Rumah Sakit Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Nomor 445/80 TAHUN 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Rumah Sakit Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
  6. Amandemen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 279/02247/08/2015 tanggal 1 Juli 2015;
  7. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 23 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
  
**NUR HAYATI**

**LAMPIRAN :**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 23 Juli 2015

TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2015**TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	dr. Syamsudin, M.Kes	Ketua IDI Cabang Boyolali	Penanggung Jawab
2.	dr. Ratri Survivalina, MPA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab
3.	dr. Siti Nur Rokhmah Hidayati	Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali	Penanggung Jawab
4.	dr. Indra Addinar, Sp. S	Dokter Spesialis Penyakit Syaraf RSUD Pandan Arang Boyolali	Ketua I
5.	dr. Agnes Fatimah, Sp.Kj, M.Kes	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Pandan Arang Boyolali	Ketua II
6.	dr. Achmad Muzayin, M.Kes	Sekretaris IDI Cabang Boyolali	Sekretaris I
7.	dr. Rita Indriastuti	Kepala Bidang Pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali	Sekretaris II
8.	dr. Sumardi, S.Pd	Kepala Bagian Umum RSUD Pandan Arang Boyolali	Sekretaris III
9.	dr. Junardi, Sp.B, Finacs	Dokter Spesilais Bedah RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
10.	dr. Anang Ma'ruf, Sp.B, Finacs	Dokter Spesialis Bedah RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
11.	dr. Edy Santosa Suryawan, Sp.B, Finacs	Wakil Ketua IDI Cabang Boyolali	Anggota
12.	dr. Wahyu Sudarmo, Sp,M	Dokter Spesialis Mata RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
13.	dr. Winarni, Sp.M	Dokter Spesilais Mata RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
14.	dr. Sumardjo, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
15.	dr. Syuharul Qomar, Sp.PD, M.Sc	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
16.	dr. Haris Sukastyo, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
17.	dr. Sandie Farina, Sp. OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota

1	2	3	4
18.	dr. Antonius Christanto, Sp.THT-KL, M.Kes	Dokter Spesialis THT RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
19.	dr. Hutami Laksmi Dewi, Sp.THT-KL, M.Kes	Dokter Spesialis THT RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
20.	dr. Megantara, Sp.P	Dokter Spesialis Paru RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
21.	dr. Hendro Priyono, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
22.	dr. Rhina Widhi Kurniati, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
23.	drg. Dian Sekarsari, Sp.BM	Dokter Spesialis Bedah Mulut RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
24.	drg. Nuni Grohowati Widianingrum	Dokter Gigi RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
25.	drg. MM Siti Haryanti, M.Kes	Dokter Gigi RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
26.	Puspitasari Dwi Ariani, S.Psi	Psikolog RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
27.	Toyib Handayani, S.Kep	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
28.	Dwi Esti Winahyu, S.Kep	Perawat Penyelia RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota
29.	Anita Eny Widiastuti, S.Kep, Ns	Perawat Muda RSUD Pandan Arang Boyolali	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum



**NUR HAYATI**